



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan dalam upaya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menitikberatkan pada rumpun

- urusan pemerintahan, analisis beban kerja, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah diubah dan selanjutnya dibaca “Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga”.
2. Semua nomenklatur Subbagian yang berada dibawah Sekretariat pada susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut:
Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Nomenklatur Subbagian yang berada dibawah Sekretariat pada susunan organisasi Inspektorat diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut:
Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
4. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 5 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, angka 9 dihapus; dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
 1. Inspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 5a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 9. dihapus.
- b. dihapus;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. BAB III Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan

- Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi:
 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Perekonomian Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.

- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2. Subbidang Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Subbidang Informasi Kependudukan dan Analisa Program.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Subbidang Ketahanan Keluarga.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. BAB III Bagian Kedua Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, dan politik;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Bina Ideologi;
 - 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
 - f. Bidang Politik, yang membawahi:
 - 1. Subbidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik;
 - 2. Subbidang Implementasi Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. BAB III Bagian Kedua diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 5a, sehingga Paragraf 5a berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5a
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan, dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perizinan, yang membawahi:
1. Subbidang Perizinan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 2. Subbidang Perizinan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Pariwisata.
- d. Bidang Perizinan Tertentu, yang membawahi:
1. Subbidang Perizinan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan;
 2. Subbidang Perizinan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum.
- e. Bidang Pelayanan dan Pengaduan, yang membawahi:
1. Subbidang Pengawasan dan Pengaduan;
 2. Subbidang Pelayanan Administrasi Perizinan.
- f. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
1. Subbidang Promosi, Informasi, dan Kerjasama Penanaman Modal;
 2. Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. BAB III Bagian Kedua Paragraf 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan perhutanan sosial, pengendalian dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. BAB V Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas kelembagaan, penegakan peraturan perundang-undangan, sarana prasarana, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Seksi Kapasitas Kelembagaan;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Seksi Sarana Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2011
WALIKOTA SALATIGA,

TTD
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

TTD
AGUS RUDIANTO


LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA, DAN KETAHANAN PANGAN



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA,SH,MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660908 199303 1 007

UPTB

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd


YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SALATIGA

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALIKOTA SALATIGA,


Cap ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN V.a
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL




WALIKOTA SALATIGA,
Cap ttd
YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SALATIGA

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

BAGAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd


YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SALATIGA

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO